



Feminisme dalam Kacamata Hukum Islam: Kajian Tuntutan dan Hak Kewajiban Perempuan dalam Keluarga

Nehru Millat Ahmad

Sekolah Tinggi Islam Kendal, Indonesia

Jl. Raya Soekarno-Hatta, Sukup Kulon, Jambearum, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51319, Indonesia

Info Artikel: Diterima: 15 Mei 2024; Disetujui: 17 Juni 2024; Dipublikasikan: 28 Juni 2024

Keywords

Feminism;
Women;
Islamic law

Abstract

The position of women in societies often experiences a limitation and social inequality even injustice. Such phenomena occur not only in the public sphere, but also in the family sphere. Using a feminist approach, the study seeks to examine how Islam views the role of women in the family based on their rights and duties. This research belongs to the category of libraries with qualitative methods. The result of this research is that feminism is present as a concern for women who sometimes experience restrictions on rights. Such conditions often start within the family. Like when we talk about the role between a man and a wife in the domestic sphere. A family that started out of a marriage between a man and a woman should not be based on a patriarchal system in which women have always been the primary victims through conventional culture. Islam also considers women to have the same status as men as mothers and wives. He was given equal rights and obligations to perform his role in the family.

Kata Kunci

Feminisme;
Perempuan;
Hukum Islam

Abstrak

Kedudukan perempuan dalam masyarakat sering mengalami sebuah pembatasan dan ketimpangan sosial bahkan ketidakadilan. Fenomena tersebut tidak hanya terjadi dalam ranah publik, melainkan juga dalam ranah keluarga. Dengan menggunakan pendekatan feminis, penelitian ini ingin mengkaji bagaimana Islam memandang peran perempuan dalam keluarga berdasar hak dan kewajibannya. Penelitian ini termasuk kategori kepustakaan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kaum feminisme hadir sebagai kepedulian terhadap perempuan yang terkadang mengalami pembatasan hak. Kondisi tersebut sering bermula dari dalam keluarga. Seperti ketika berbicara mengenai peran antara laki-laki dan istri dalam ranah domestik. Keluarga yang bermula dari sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya berlandas pada sistem patriarki yang mana perempuan selalu menjadi korban utama melalui budaya yang konvensional. Islam juga memandang perempuan memiliki kedudukan yang sama tingginya dengan laki-laki sebagai seorang ibu, dan istri. Ia diberi hak dan kewajiban seimbang untuk menjalankan perannya dalam keluarga.

* **Correspondensi Penulis:** Nehru Millat Ahmad ✉ nehrumillatahmad2023@stik-kendal.ac.id

Jl. Raya Soekarno-Hatta, Sukup Kulon, Jambearum, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51319, Indonesia

How to Cite (APA Style):

Ahmad, N. M. (2024). Feminisme dalam Kacamata Hukum Islam: Kajian Tuntutan dan Hak Kewajiban Perempuan dalam Keluarga. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 6(1), 14-24.
<https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/hawa/article/view/4286>



PENDAHULUAN

Agama telah menetapkan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan sesuai dengan hakikatnya masing-masing sebagaimana yang telah diatur oleh agama melalui syariat (Al-Baghdadi, 1998). Keduanya telah diberikan kedudukan yang sama dalam kacamata agama sebagai seorang hamba. Hal ini jelas dan tegas diisarakatkan oleh al-Qur`an dalam surat al-Taubah: 71;

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Atas dasar ayat ini muncul sebuah legitimasi pertanggungjawaban syariah atas persamaan hak dan kewajiban atas laki-laki dan perempuan. Namun, hal itu tidak berjalan lurus dengan peran perempuan di segala sektor, seperti pada bidang politik ekonomi dan sosial budaya. Fenomena marginalisasi semacam itu tidak terlepas dari pengaruh pemikiran dan pemahaman atas agama terkait ketimpangan gender yang menganut kebudayaan patriarki. Kata patriarki berakar dari kata patriarkat, yaitu sistem yang memposisikan peran laki-laki sebagai satuan sentral, maksudnya laki-laki memiliki peran yang sangat vital dan sebagai penguasa dalam masyarakat (Sakina & A., 2017). Sistem ini, perempuan mengalami ketidakadilan, posisi dan peran sosial dalam masyarakat. Jika ditelaah antara laki-laki dan perempuan terdapat dua kategori, yaitu dari segi biologis dan gender. Dari segi biologis perbedaan antara laki-laki dan perempuan bersifat mutlak, maksudnya tidak dapat dirubah karena mengacu kepada jenis kelamin, sedangkan dari segi gender, dapat dilihat dari konstruksi budaya masyarakat. Dengan istilah

tersebut, peran dan posisi perempuan bersifat relatif, sehingga konstruksi budaya dalam masyarakat dapat diubah berdasarkan masing-masing budaya yang artinya konstruksi gender merupakan sebuah kesepakatan konvensional. (Mutiah, 2019)

Alhasil ketidakadilan terhadap perempuan banyak terjadi baik dalam ranah publik atau domestik. Kondisi tersebut seakan semakin menjadi polemik bagi kaum wanita, yang mana tidak adanya alternatif untuk menciptakan dunia yang egaliter bagi sesama manusia, yaitu persamaan hak antara kaum laki-laki dan perempuan dalam segala bidang. Hingga muncul gerakan feminis untuk menghapuskan budaya tersebut dalam masyarakat. (Luthfiyah, 2015) Wacana feminis terkait peran wanita dan laki-laki seakan takimbang menjadikan satu diskursus kajian yang terus menarik untuk diperbincangkan. Pembahasan mengenai feminisme telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, diantaranya; Warsito dengan judul Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat. Pada penelitian ini menghasilkan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam sangat mulia, baik sebagai ibu, istri maupun anak. Mereka memiliki hak dan kewajiban sebagaimana laki-laki, tetapi kewajiban dan hak itu berbeda sesuai demi kebaikan semua. Perempuan menurut Barat modern memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki di seluruh bidang kehidupan. (Warsito, 2013)

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Indah Ahdiah dengan judul Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat. Penelitian ini menghasilkan Perempuan dalam menjalankan perannya dalam masyarakat tergantung pada budaya masyarakat dimana ia tinggal. Dari sudut pandang peran antara laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama melaksanakan peran dalam ranah domestik, publik, dan sosial, namun dalam kenyataannya, peran domestik lebih banyak ditanggung oleh perempuan. (Ahdiah, 2013) Ketiga penelitian yang ditulis oleh Stevany Afrizal dengan judul Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Keta-

hanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi COVID-19. Hasil dari penelitian ini adalah Perempuan merupakan salah satu anggota keluarga terutama ibu yang mempunyai peranan penting dalam ketahanan ekonomi keluarga pada masa pandemi covid 19 yaitu pencari nafkah tambahan tambahan dalam ekonomi keluarga, pengelola keuangan dalam rumah tangga, peran baru ibu di era new normal seperti mengajarkan perilaku hidup sehat, menjadi guru pribadi bagi anak-anaknya, melakukan kegiatan bertanam di pekarangan rumah. (Afriзал et al., 2020) Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan oleh penulis, belum terdapat secara eksplisit mengenai kewajiban sosok perempuan dalam ranah keluarga. Misalnya mengenai wujud sakinah mawadah wa rahmah dapat terwujud dalam sebuah keluarga dan tidak ada pihak yang merasa dimarjinalkan dan diisolir hak-hak nya.

Pada dasarnya gelombang wacana feminis ini berkembang bersamaan dengan banyaknya perempuan yang memperoleh pendidikan tinggi dan bergesekan langsung dengan dunia yang biasa diisi laki laki. Hal ini yang menjadikan pola relasi bias gender yang selama ini dihegemoni oleh laki-laki digugat oleh para kaum feminis (Anisa & Ikawati, 2021). Dan persoalan inilah yang kemudian masuk ke dalam ranah kitab suci al-Qur'an sebagai penetapan terhadap hak-hak antara laki-laki dan perempuan, seperti yang telah dijelaskan diatas mengenai surat al-Taubah ayat 71.

Persoalan tersebut yang pada akhirnya direspon oleh kelompok feminisne yang mana posisi dan peran perempuan telah dibatasi, sehingga terobosan atau pemikiran perempuan terkait sesuatu hal tidak dianggap dalam masyarakat. Selain itu, ada pandangan yang mengatakan bahwa mengeksploitasi perempuan daerah hanya sebagai batu loncatan pengetahuan dimana pokok dari penyusunan sejarah lokal disini, bukan berdasarkan rasa ingin tahu akan filosofis yang mempermasalahkan dari mana asal dan kemana tujuan manusia atau cita-cita semua manusia yang ingin dicapainya,

melainkan sebagai alat untuk membuahkan sebuah pengetahuan yang telah ada sejak dahulu, sehingga dengan itu dapat mudah dipahami oleh semua masyarakat. (Hanim, 2020)

Bahkan mulai pertengahan abad ke-20 para perempuan sudah mulai menulis topik-topik tentang feminis, dan bias gender terkait posisi hubungan nya dengan keluarga dan masyarakat. Baru terjadi setelah para masyarakat yang memiliki kepadulian akan bias gender membaca artikel-artikel yang ditulis oleh para perempuan mereka membaca berbagai wacana dari feminis laki-laki. Dengan demikian di belahan timur negara Muslim muncul berbagai artikel-artikel yang menyajikan isu dan wacana gender dari penulis laki-laki maupun perempuan.

Konsep feminisme yang menjamur di belahan negara Barat pada abad ke 19 dan 20 menjadi sebuah tendensi kaum perempuan sebagai sarana pembebasan pada negara yang mayoritas Muslim. Femonema tersebut berawal dari para intelektual Mesir yang berkiprah di negara Eropa, isu-isu terkait feminisme yang masif di Eropa kemudian yang dijadikan mereka dan dikembangkan oleh intelektual Muslim sebagai gerakan untuk pembebasan perempuan atau yang disebut dengan istilah "Tahrir al-Mar'ah" (pembebasan perempuan). Gerakan "Tahrir al-Mar'ah" ini pada dasarnya dapat berkembang dengan pesat jika kaum perempuan sadar akan hak-hak yang selalu dibatasi dan adanya subordinasi akibat penjarahan kaum kolonialisme dan modernisme. (Nazah, 2020)

Bias gender ini biasanya diawali dengan adanya ketimpangan dan diskriminasi dalam ranah keluarga. Perempuan tidak diberi ruang untuk ikut serta dalam mengambil sebuah keputusan dalam masalah domestik keluarga. Perempuan dianggap hanya sebuah objek bagi laki-laki atas segala kewajiban perempuan untuk laki-laki dan keluarga dan mengesampingkan hak perempuan. Bahkan dalam ranah pendidikan biasanya laki-laki lebih dianggap berhak memiliki strata pendidikan yang lebih tinggi dari pada perempuan

dengan alasan perempuan pun pada akhirnya hanya mengurus anak dan dapur. Asumsi-asumsi diatas menjadikan bias gender benar-benar nyata dan menjadikan kajian serius bagi tokoh-tokoh feminisme. (Sumiyatiningsih, 2014) Akibat dari isu-isu diatas tatanan keluarga yang harusnya saling melengkapi dan saling membantu menjadi tidak lagi harmonis. Masing-masing menuntut hak yang ia miliki tanpa memikirkan apa kewajiban yang seharusnya dilakukan. Keluarga yang seharusnya perwujudan dari sebuah kesatuan menjadi terpecah belah akibat wacana konflik femisnisme. Dari sini Nampak benar wacana besar yang dibangun oleh para feminis dengan berdasar pada realita masyarakat sehari-hari.

Para kaum feminis di Indonesia sebenarnya juga sudah lama sekali memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja apa yang mereka perjuangkan sampai hari ini belum sampai titik berhasil. Sebab struktur masyarakat yang masih dibelenggu budaya dan agama menjadikan sosialisasi gender yang bias ini belum bisa terealisasi. (Marhumah, 2011) Kemudian muncul feminis Muslim yang mencoba merespon segala bentuk gerakan gender yang menginginkan kesetaraan secara menyeluruh sebagaimana konsep gender Barat. (Rosadi, 2011) Seperti seorang perempuan yang enggan untuk melakukan kewajiban pekerjaan domestik, enggan melahirkan, menyusui, dan hal-hal lain yang mereka anggap sebagai bentuk penjajahan perempuan.

Berdasar isu-isu yang berkembang sebagaimana diatas, artikel ini ingin mengetahui pola ideal peran perempuan dalam keluarga berdasar hukum Islam. apakah Islam menutup akses publik perempuan karena anggapan perempuan adalah pekerja domestik? Atau Islam memberi keluasan ruang publik bagi perempuan dengan sebebasnya. Dengan penelitian yang telah dilakukan, diharap perempuan dalam ranah keluarga tidak dijadikan pembantu atau melayani suami serta dapat memberikan gambaran bagaimana Islam memuliakan seorang perempuan di semua sektor, khususnya di

era modern zaman dimana perempuan dapat mengembangkan kreativitas, kebebasan dan pandangnya terhadap segala sesuatu tanpa di sekat oleh budaya patriarki dan anggapan stereotip terhadap perempuan.

METODE

Berdasarkan tema yang dikemukakan, maka penelitian termasuk kategori kualitatif, yaitu data berupa tulisan yang dideskripsikan melalui pengamatan dan berbagai perilaku yang terdapat dalam individu, kelompok atau organisasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara rinci. (Sandu Siyoto, 2015) Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan feminis. Pendekatan feminis bertujuan untuk menelaah tentang hasil pemikiran kaum feminis dalam memperjuangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan dan diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori (library research), yaitu penelitian yang mengacu kepada data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data primer berupa pemikiran feminisme secara umum dan menggunakan tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab sebagai penjelas ayat al-Qur'an. Sedangkan data sekunder adalah data pendukung data primer, seperti literatur-literatur yang berkaitan dengan tema yang dikaji, seperti buku, artikel dan internet. Sumber data primer didapatkan dari kajian pustaka maupun penelaahan peneliti terhadap perlakuan seorang laki-laki terhadap perempuan. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengkajian ulang guna mendapatkan data yang valid untuk kemudian di olah sesuai data yang diperoleh. Dalam menganalisa data, peneliti menimbang dan memilih data yang dapat menjawab persoalan yang sedang di kaji. Pada tahap akhir, penulis membuat simpulan dari semua tahapan penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Permasalahan terkait isu hak dan kedudukan perempuan pada dasarnya bukan menjadi kajian yang baru. Karena femonema tersebut pada dasarnya menjadikan sebuah diskusi yang panjang dan selalu berada dalam ranah yang serius dalam setiap kurun tahun ke tahun. Problem tersebut beredar dengan faktor bahwa masih masifnya hak-hak perempuan yang diarsa adanya ketidakadilan, kesenjangan, memarginalkan (Syafe'i, 2015), subordinasi (Anisah Hasan & Irwan, 2015), stereotip (Ismiati, 2018) dan permasalahan lainnya yang terjadi kepada kaum perempuan. Kondisi tersebut ada sebab faktor sistem budaya masyarakat yang berkiblat pada sistem patriarki, dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang bias gender terhadap pemahaman yang berkaitan dengan permasalahan feminisme. (Harun AR, 2015) Selain itu, mereka memandang terkait perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, akibatnya mempengaruhi kepada relasi gender yang berlaku dalam masyarakat.

Kondisi tersebut yang pada akhirnya memunculkan sebuah gerakan feminisme. Dalam kajian gender, feminisme merupakan sebuah paham akan pembelaan atas kesetaraan hak atas perempuan dalam segala aspek tatanan sosial, baik dalam ranah domestik atau sosial pada umumnya. (Mustaqim, 2008) Dari sini muncul istilah feminis sebagai sebuah gerakan yang berusaha merubah segala ketidakadilan terhadap perempuan, sehingga tercipta struktur sosial yang harmonis diantara laki-laki dan perempuan berdasar asas keadilan. (Arimbi Heroputri, 2004) Awal gerakan feminisme muncul pada rentang tahun 1500 hingga 1700-an di Inggris sebagai cara untuk mengakhiri sistem patriarki. Diruntut dari akar sejarah, gerakan ini terus berkembang hingga melahirkan tiga gelombang. Pada gerakan gelombang pertama, isu-isu yang dibicarakan tidak mencakup semua masalah yang dihadapi oleh perempuan, karena hanya berbicara mengenai hak pendidikan, perempuan yang diberi

hak untuk memilih dalam pemilihan umum. (Sari & Fikri Zufar, 2021) Pada gelombang kedua muncul karena adanya sebuah reaksi perempuan dengan masifnya diskriminasi yang pada dasarnya emansipasi telah ada, namun tetap terjadi hal semacam itu. Isu-isu pada gelombang ini seperti kekerasan seksual dan masalah domestik. (Ni Komang Arie Suwastini, 2013) Pada gelombang ketiga muncul karena rasa bosan kaum muda terhadap emansipasi yang telah diusung oleh gelombang kedua yang pada hakikatnya tidak kunjung mencapai tujuan yang diharapkan. (Prasetyo, 2013)

Dengan adanya gerakan tersebut, secara tidak langsung feminisme membaaur dengan sebagian kehidupan manusia. Pada hakikatnya feminisme berbicara tentang teori social terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan serta perbedaan-perbedaan yang melingkupinya. Dengan demikian, feminisme dapat dikategorikan menjadi dua macam. *Pertama*; perilaku laki-laki dan perempuan yang tidak mencapai sebuah keadilan, seperti adanya marginalisasi dan subordinasi. Maka anggapan tersebut harus diubah. *Kedua*, feminisme bertujuan untuk mengubah pandangan dunia, mentransformasikan agar semua potensi yang dimiliki oleh perempuan dapat dicapai tanpa pembatasan hak.

a. Feminisme Dalam Islam

Perkembangan yang signifikan terkait feminisme pada akhirnya mempengaruhi dunia Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari pemikir-pemikir Muslim kontemporer pada abad 20, dari Mesir ada Aisyah Taimuriyah dan Nawal El Saadawi, dari Lebanon ada Zaynab Fawwas, dari Iran ada Taj al-Salthanah, dari Turki ada Fatme Aliye, dari Maroko ada Fatima Mernissi, dari Pakistan Nafis Sadek, dari Bangladesh Tasleema Nasreen, dan Amina Wadud Muhsin yang berasal dari Amerika Selatan. (Wirasandi, 2019) Bahkan di Indonesia juga terdapat berbagai tokoh feminisme, seperti Husein Muhammad, Quraish Shihab, Nasaruddin Umar, Abdul Muchith Muzadi, Ratna

Megawangi dan sebagainya. (Harisuddin, 2015) Pemikir-pemikir kontemporer juga tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran yang dilontarkan sejatinya terdapat pengaruh dari feminisme barat. Namun, feminisme Islam tentunya berbeda dengan feminisme Barat, yang mana dalam Islam konsep feminisme berdasar ajaran-ajaran Islam, seperti al-Qur`an dan hadith. Sedangkan dalam feminisme Barat, mereka menganggap bahwa agama itu yang menjadikan masalah itu tidak dapat teratasi, karena jika disandarkan kepada agama, akan terjadi sebuah gesekan-gesekan terkait masalah yang dihadapi. (Warsito, 2013)

Dari pemahaman tersebut secara jelas bahwa feminisme dalam Islam mempunyai ciri yang khas, yakni mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan sesuai isi dari nash dan tradisi sosio kultural masyarakat. Selain itu, faktor sosial budaya juga mempengaruhi fenomena tersebut berdasarkan sistem konvensional masyarakat, maka tidak mengherankan jika seorang perempuan ditempatkan dalam peran ke dua dalam segala hal. Kondisi sedemikian rupa berkembang hingga dewasa ini, hal itu mengindikasikan bahwa produk pemahaman terhadap suatu teks berhasil menyingkirkan perempuan yang hanya ditempatkan pada pola kehidupan domestik belaka. Hasilnya perempuan ditempatkan pada tataran yang rendah dan diposisikan nomor dua dalam tatanan masyarakat. Kondisi semacam itu yang akhirnya menjadi doktrin umum dalam masyarakat dan dijadikan kesepakatan dan norma budaya yang pada dasarnya tidak dilandasi dengan pemahaman terkait sumber-sumber Islam. Padahal dalam agama Islam, tidak mengenal perbedaan berdasarkan jenis kelamin dalam berbagai hal, misalnya yang telah dijelaskan dalam ayat al-Qur`an diatas. Dengan demikian, tidak mengherankan jika dalam sebuah kehidupan, perempuan sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang menekan akan kemerdekaan dan kebebasan dalam beropini.

Dari pemahaman yang telah disajikan, dapat dilihat bahwa agama Islam memandang kon-

sep feminisme terkait peran antara laki-laki dan perempuan sebagai sebuah pembagian tugas berdasarkan sistem fungsional dan kodrat antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga sistem kehidupan. Mereka memiliki tugas berdasarkan fungsi yang sama dan posisi nya pun tidak dapat dipisahkan sebab saling melengkapi satu sama lain. Dimana pola yang sudah ditentukan oleh Islam bertujuan untuk mengkonstruksi konsep di dalam kehidupan yang harmonis tanpa ada kesenjangan dan memiliki hak yang sama. Sebab pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan bukanlah hubungan yang besar atau kecilnya tugas diemban, melainkan tugas fungsional yang memang secara kodrati adalah memiliki tanggung jawab masing-masing.

b. Hak Dan Kewajiban Perempuan

Pada domain pemenuhan akan kebutuhan istri terhadap suami, dalam pandangan Ibn Hazm, ia berpendapat tidak diwajibkan bagi seorang istri untuk meladeni semua kebutuhan suaminya akan pekerjaan yang terdapat dalam rumah, seperti menghidangkan makanan, menjahit, menyapu dan sebagainya, justru sebaliknya. Dengan hal itu, maka sang suami lah yang pada hakikatnya diwajibkan untuk mempersiapkan segala kebutuhan untuk istri dan anak-anaknya, seperti makanan yang siap dimakan dan pakaian yang siap dipakai. (Shihab, 2012)

Melalui pemahaman makna ayat tersebut, secara jelas bahwa seorang istri tidak sepenuhnya memenuhi semua kebutuhan suami, terlebih jika seorang istri hanya dianggap sebagai seorang yang aktifitasnya berkaitan dengan hal-hal di rumah, seperti menyapu, menyiapkan makanan, mengasuh anak dan sebagainya. Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa seorang istri harus patuh dan taat kepada suami pada keadaan apapun dan tidak bersebrangan dengan syari'at. Dengan demikian, pandangan stereotip seseorang terhadap peran perempuan dalam rumah tangga harus diselaraskan dengan maksud yang telah dijelaskan di dalam

dalil-dalil hukum Islam. Maka tidak mengherankan jika kaum feminisme mengkritik bahkan menolak doktrin terkait seorang istri yang harus mengerjakan semua pekerjaan domestik atau yang berkaitan dengan pekerjaan dalam rumah.

Selain hal diatas, Islam juga memberi hak untuk perempuan dengan bisa mendapatkan bagian waris sebagaimana laki-laki, hak mendapat pendidikan yang layak, hak mendapat nafkah dari suaminya, hak memilih pasangan, dan Islam juga tidak melarang perempuan bekerja atau mengembangkan hartanya sebagaimana yang diterangkan al-Qur'an:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Hanya saja kebolehan dan hak yang dimiliki perempuan ini tidak boleh sampai mengesampingkan kewajiban perempuan sebagai seorang ibu dan istri. Seorang laki-laki diberi kewajiban memberikan nafkah kepada istri, dan keluarganya, dengan timbal balik istri memiliki kewajiban mengurus rumah tangga, menyenangkan suami dan taat pada suami tentang hal-hal yang dianggap baik oleh agama.

Perempuan dengan statusnya sebagai seorang istri dan ibu mempunyai peran dan hak yang sangat penting dalam keluarga. Ia berhak mendapat jaminan kesejahteraan dalam bentuk material, yakni hak mendapat pakaian, makanan, dan rumah yang layak, serta hak dalam bentuk imaterial yang meliputi kebahagiaan dalam bentuk ketentraman hati. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki peran berat yang secara kodrati hanya dimiliki oleh perempuan dan tidak bisa dialih fungsikan pada laki-laki, yakni peran reproduksi. Disamping itu perempuan juga memiliki peran penting dalam keluarga sebagai seorang yang memiliki tugas-tugas keluarga lainnya yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab perempuan sebagai istri atas suaminya. (Harahap, 2013)

Hak mendapat nafkah yang menjadi jaminan istri, selain karena secara eksplisit telah disebutkan dalam teks al-Qur'an dan hadits, juga sebab perempuan memiliki beban yang berat dalam memainkan perannya sebagai istri dan ibu. Dengan demikian kewajiban suami memberi nafkah bagi istri dan keluarga merupakan kewajiban yang layak dipikul oleh suami. Hal ini sejalan dengan Hukum Kelauraga Islam Pasal 80 yang berbunyi:

- 1) Suami diwajibkan untuk melindungi dan memenuhi segala kebutuhannya sesuai taraf kemampuannya
- 2) Suami diwajibkan untuk mendidik istri akan agama dan memberi keluasaan untuk mempelajari ilmu pengetahuan sehingga dapat berguna dan memberi manfaat kepada nusa dan bangsa.
- 3) Sesuai taraf kemampuan seorang suami diwajibkan untuk;
 - a) Sandang, papan, pangan.
 - b) Biaya akan kehidupan rumah tangga, biaya pengobatan bagi istri maupun anak.
 - c) Biaya akan pendidikan untuk anak-anaknya.
- 4) Suami diwajibkan kepada istri seperti pada ayat (4) poin a dan b yang telah disebutkan diberlakukan setelah ada tamkin sempurna dari istrinya. (Pasal 77 ayat 6 KHI).

Dalam al-Qur'an sendiri secara jelas menjelaskan mengenai prinsip laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, yang mana hak seorang istri harus diakui secara adil dan sebaliknya. Laki-laki memiliki hak dan kewajiban kepada perempuan serta seorang perempuan pun memiliki hak dan kewajiban kepada laki-laki. Dalam domain ini, al-Qur'an memiliki konsep revolusioner terhadap hubungan sesama kemanusiaan, yakni persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. (Mansour Fakih, 2008) Dalam Islam, perempuan juga diberi ruang gerak dalam ranah non-domestik untuk mengembangkan potensi yang ia miliki. Kebolehan ini menjadi sah jika peran perempuan dalam keluarga selaku penye-

lengara dan pengatur kebutuhan rumah tangga sudah selesai. Sebab pada dasarnya kewajiban perempuan yang utama adalah mentaati dan berbakti dalam kebaikan kepada suami sebagaimana yang telah diatur dalam KHI dan hukum ideal Islam.

Seperti dalam al-Qur`an yang telah mengisahkan Ratu Bilqis sebagai seorang ratu Kerajaan Saba'. Ia digambarkan sebagai seorang yang adil, pemberani, tegas, dan bijaksana dalam mengambil dan menyelesaikan masalah demi kemajuan negeri yang ia pimpin. Kemudian dalam sejarah Islam juga mencatat bagaimana istri Nabi Muhammad juga menjalankan perannya sebagai perempuan publik sebagai pedagang, seperti Khadijah, pendidik sebagaimana Siti Aisyah dan lainnya. Hal ini menjadi penguat bagaimana perempuan bisa menjalankan perannya sebagai seorang istri yang memiliki kewajiban kepada suami. Tetapi disatu sisi ia juga memiliki potensi untuk ikut serta dalam ranah non-domestik dan mengambil haknya sebagaimana masyarakat.

Pembahasan

Peran perempuan dalam tatanan sosial masyarakat seringkali mendapatkan perlakuan yang terkesan mengasingkan, baik sebab doktrin kultural ataupun agama. Hal ini menjadikan peran perempuan sedikit terisolir dengan pembatasan hak. Dimana beberapa hal bahkan tak wajar jika dikuasi perempuan, seperti hak atas kepemilikan suatu barang, politik, pengelolaan bisnis, sampai pada hal-hal yang bersifat domestik. (Ahdiah, 2013)

Islam sebagai sebuah agama yang mengikat pemeluknya dengan tatanan aturan yang sempurna juga memberi perhatian pada term wacana feminis. Islam memandang antara laki-laki dan perempuan adalah makhluk yang setara dalam kedudukannya sebagai seorang hamba. Walaupun begitu, Islam memberi aturan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan sesuai kadar nya masing-masing, baik dari segi hak yang didapat dan kewajiban yang harus dilakukan. Perbedaan ini

bukan berarti Islam memandang laki-laki dan perempuan memiliki kasta dan kedudukan yang lebih tinggi, melainkan agar keduanya bisa hidup bersama secara harmonis dengan saling melengkapi.

Pandangan kelompok feminis yang mengatakan agama telah membatasi ruang gerak perempuan sebab agama memandang perempuan rendah adalah sebuah pernyataan yang dangkal akan Islam. Islam mengakui kedudukan mulia perempuan sebagai makhluk sebagaimana laki-laki. Pengakuan ini bisa dipahami dengan melihat bagaimana Islam menghapus tradisi jahiliyah yang bertindak diskriminatif terhadap perempuan. Bahkan peran perempuan dalam keluarga dan sosial masyarakat telah diatur dalam Islam. Perempuan, dalam keluarga memiliki peran sebagai seorang istri dan ibu yang merawat anaknya dan melayani suami dengan berbagai hak dan kewajibannya.

Prinsip yang dibangun al-Qur`an terhadap kesetaraan antara laki-laki dan perempuan adalah memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mereka memiliki posisi yang sama sesuai porsi dan kebutuhan masing-masing. Pandangan revolusioner yang dimiliki al-Qur`an merupakan bagian dari bagaimana Islam memandang perempuan dan laki-laki sebagai seorang manusia yang masing-masing memiliki kewajiban kepada yang lainnya. (Mansour Fakih, 2008)

Isu-isu mengenai kesetaraan gender yang telah ada pada akhirnya masuk ke dalam ranah keluarga dan tuntutan yang melingkupinya. Dengan adanya permasalahan tersebut, menimbulkan pandangan terkait struktur dalam keluarga, banyak diantaranya yang menganggap bahwa sistem dalam kekeluargaan harus diubah. Karena dalam sistem keluarga dianggap sebagai masalah pertama yang berhubungan dengan ketimpangan atau kesenjangan sosial yang berlaku, misalnya seperti pada hak dan kewajiban yang tumpang tindih antara suami dan istri. Dalam aktualnya, posisi perempuan dalam keluarga terkadang diposisikan sebagai seorang yang lemah. Kondisi semacam itu

karena masih mendominasinya budaya patriarki dalam masyarakat yang memarginalkan kaum perempuan. Pada kondisi ini, perempuan menjadi sasaran pertama dalam sistem kehidupan masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. (Khuseini, 2018)

Dari faktor inilah wacana feminisme terkait peran perempuan dalam keluarga terus berkembang. Namun, terkadang seseorang salah mengartikan dan memahami apa itu feminisme, misalnya gerakan tersebut dianggap sebagai perlawanan terhadap kodrat, perlakuan untuk memberontak dan menyalahi adat dalam rumah tangga. Feminisme merupakan budaya barat dan sangat bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan ada yang beranggapan bahwa konsep feminisme dibentuk untuk merancaukan ajaran aqidah dalam Islam. Dengan demikian, perlunya pemahaman terkait feminisme agar dalam pelaksanaannya tidak mengakibatkan sebuah polemik antar umat Islam. Karena feminisme yang dilontarkan oleh pemikir kontemporer Muslim berbeda dengan feminisme Barat, yang mana dalam feminisme Islam lebih ke respon terhadap feminisme Barat berdasar pada nilai-nilai agama Islam.

Seperti ketika Islam memandang derajat perempuan sebagai makhluk yang sangat mulia, baik dipandang dari segi agama dan sosial. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki-laki sesuai dengan kemaslahatan masing-masing. Berbeda dengan feminisme Barat yang memandang bahwa laki-laki dan perempuan memiliki yang sama dalam segala aspek kehidupan tanpa terkecuali. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam feminisme Barat tidak memandang aspek kodrati secara fungsional, selain itu, dalam feminisme barat juga menafikkan ajaran agama masuk ke dalam persoalan kehidupan sosial.

Perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan pada dasarnya tidak dipermasalahkan di berbagai aspek apapun, jika pada perbedaan tersebut tidak terdapat suatu pembatasan dan diskriminasi. Hal yang paling menonjol terkait perma-

salahan itu mengenai peran yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Misalnya dalam ranah peran domestik atau rumah tangga, perempuan memang menjadi seorang istri dan pendamping bagi laki-laki. Namun, secara garis besar budaya dalam masyarakat khususnya umat Muslim sendiri selalu menganggap bahwa tugas istri secara mutlak yaitu mengurus pekerjaan rumah, mengasuh anak dan sebagainya. Pandangan semacam itu secara tidak langsung membuat masyarakat meyakini bahwa kodrat perempuan hanya sebatas itu dalam ranah domestik atau rumah tangga, dan ketika mereka tidak melakukan pekerjaan tersebut, akan dianggap tidak patuh kepada suami.

Padahal dalam al-Qur`an dan hadits sendiri tidak terdapat penjelasan mengenai seorang istri harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tetapi dalam al-Qur`an dijelaskan bahwa laki-laki merupakan imam bagi perempuan, seperti pada Q.S al-Nisa` ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُوزُوهُنَّ فِعْوَوهُنَّ وَأَخْرِجُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Melalui ayat tersebut, terkait laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan sering terjadi distorsi makna. Padahal dalam ayat tersebut meng-

isyaratkan bahwa laki-laki harus memimpin dan bertanggung jawab dalam rumah tangga, bertanggung jawab disini tidak hanya mencari nafkah atau menghidupi anggota keluarganya, tetapi juga seluruh aktifitas dalam rumah pun laki-laki harus ikut andil dalam pelaksanaannya. Untuk menelaah lebih mendalam terkait makna ayat tersebut diperlukan penjelasan kandungan ayat. Menurut Quraish Shihab ayat tersebut memberikan tuntunan kepada suami bagaimana bersikap kepada seorang istri yang membangkang. Sebab dalam tataran rumah tangga sering terjadi seorang istri tidak patuh dan taat kepada Allah bahkan kepada suami. Sehingga dengan adanya penjasalam dari ayat ini suami tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan runtuhnya rumah tangga sebab kesalahan sikap suami kepada istri yang nusyuz.

Dengan merujuk kepada penafsiran Quraish Shihab, ia memulai dengan penafsirannya dengan pendekatan bahasa, yaitu pada kata *al-Rijāl* yang merupakan *jama'* dari kata *rajul* yang diartikan dengan lelaki. Dalam ayat tersebut, ia merujuk kepada para ulama dan sependapat bahwa kata *al-Rijāl* dalam ayat ini memiliki arti para suami. kata *al-Nisā'* atau *Imrā'ah* yang diartikan sebagai istri. Sehingga pada penggalan awal ayat itu menjelaskan mengenai laki-laki dan perempuan secara umum, sebagai pendahuluan untuk penggalan kedua ayat ini mengenai sikap dan sifat-sifat istri salehah. Kemudian kata *Qawwamūna* merupakan bentuk *jama'* dari kata *Qawwam* yang terambil dari kata *Qāma* yang artinya mendirikan. Namun pada konteks ayat diatas mempunyai arti kepemimpinan yang menginduk akan makna segala kebutuhan, perlindungan, konservasi dan pembinaan seorang suami kepada istri.

Kebutuhan pemimpin dalam segala lini kehidupan adalah hal yang mutlak guna menyeimbangkan kehidupan. Semisal dalam keluarga, Allah menetapkan pada ayat ini laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, dengan artian laki-laki dibebankan untuk memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan keluarga. Setidaknya penempatan

posisi laki-laki sebagai kepala keluarga karena terdapat dua alasan, yaitu;

Pertama, بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ karena (Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), yaitu bahwa seorang laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan dan kepribadian masing-masing, namun laki-laki memiliki keistimewaan lebih baik dari pada perempuan dalam segi kepemimpinan. Sedangkan pada perempuan lebih kepada hal yang berkaitan dengan perasaan dan kasih sayang, seperti ketika perempuan memberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta dapat mendidik anak sesuai kemampuannya. (Shihab, 2012)

Kedua, وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka), yaitu laki-laki mampu menafkahi perempuan, namun dalam penggalan ayat tersebut menunjukkan kata lampau, maka dapat dipahami telah menafkahkan. Dengan demikian, pada potongan ayat tersebut mengindikasikan terkait pemberian nafkah seorang laki-laki kepada perempuan sudah menjadi kewajiban. Selain itu, adat budaya masyarakat mengenai hal tersebut telah menjadi keumuman yang biasa dilakukan, sehingga pada ayat tersebut menggunakan kata kerja lampau karena aktifitas yang dilakukan memang telah terjadi sejak dahulu dan aktifitas itu tetap berlaku hingga dewasa ini.

KESIMPULAN

Feminisme hadir karena kepedulian terhadap perempuan yang selama ini terkadang hak-hak nya dibatasi baik dalam ranah publik maupun domestik. Salah satu yang sering terjadi terkait pembatasan hak berawal dari dalam keluarga. Keluarga yang bermula dari sebuah pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya berlandas pada sistem patriarki yang mana perempuan selalu menjadi korban utama melalui budaya yang konvesional. Dengan demikian, anggapan terkait peran perempuan dalam keluarga yang sepenuhnya untuk mengurus pekerjaan

rumah harus disejajarkan berdasarkan hukum-hukum yang telah tercantum, dan tidak mengikuti hukum adat. Maka wujud sakinah mawadah wa rahmah dapat terwujud dalam sebuah keluarga dan tidak ada pihak yang merasa dimarjinalkan dan diisolor hak-hak nya.

Selain itu, Islam memandang perempuan memiliki kedudukan yang sama tingginya dengan laki-laki sebagai seorang ibu, dan istri. Ia diberi hak dan kewajiban seimbang untuk menjalankan perannya dalam keluarga. Tugas fungsional kodrati yang diberikan kepada perempuan sebagai seorang ibu menjadikan tugas dan kewajiban utamanya adalah mengatur dan mengelola kehidupan domestik. Tetapi perempuan juga diberikan hak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dari suami. Hak dan kewajiban ini adalah sesuatu yang telah diatur oleh Islam dalam rangka membangun rumah tangga yang harmonis. Dan kewajiban istri hanya mengurus dalam ranah domestik pun tidak dibenarkan, tetapi seorang istri diwajibkan untuk selalu patuh dan taat kepada suami. Seperti yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 34.

Sebuah penelitian yang baik, merupakan penelitian yang akan memantik untuk menghadirkan penelitian selanjutnya. Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis masih menyadari akan berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan, pencarian referensi dan tahap pengolahan data yang terbatas dan belum sempurna. Dengan demikian, penulis berharap ada yang melakukan penelitian dengan tema yang sama dan lebih baik dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis berharap pada penelitian selanjutnya mampu mengkaji lebih dalam mengenai peran perempuan dalam ranah keluarga dan publik. Sebagaimana kaum feminisme yang menginginkan peran perempuan di segala lini memiliki peran yang besar dan mampu dijadikan sebuah acuan baik dari kaum laki-laki. Selebihnya untuk penelitian berikutnya mampu secara luas menganalisa dan melakukan observasi di daerah yang masih massif terkait

budaya patriarki dan bagaimana sistem budaya konvensional dari tahun ke tahun dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, S., Legiani, W. H., & Rahmawati. (2020). Peran Perempuan Dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Kondisi Pandemi COVID-19. *Untirta Civic Education Journal*, 5(2), 149-162.
- Ahdiah, I. (2013). Peran-Peran Perempuan dalam Masyarakat. *Jurnal Academica*, 05(02), 1085-1092.
- Al-Baghdadi, A. (1998). *Emansipasi Adakah dalam Islam (Suatu Tinjauan Syari'at Islam Tentang Kehidupan Wanita)*. Gema Insani.
- Anisa, D., & Ikawati, E. (2021). Posisi Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme). *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 05(1), 1-16.
- Anisah Hasan, & Irwan. (2015). Subordinasi Anak Perempuan Dalam Keluarga Suami. *Jurnal Equilibrium*, 3(1), 29-37. <https://media.neliti.com/media/publications/70308-ID-fenomena-plagiarisme-mahasiswa.pdf>
- Arimbi Heroputri, R. V. (2004). *Percakapan Tentang Feminisme Vs Neoliberalisme*. Debwach Indonesia.
- Hanim, H. (2020). Peranan wanita dalam Islam dan feminisme barat. *At-Tarbawi*, 7(2), 148-161. <https://doi.org/10.32505/tarbawi.v8i2>.
- Harahap, R. D. K. A. (2013). Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 8(2), 361. <https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662>
- Harisuddin, M. N. (2015). Pemikiran Feminis Muslim Di Indonesia Tentang Fiqh Perempuan. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 237. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.265>
- Harun AR, M. Q. (2015). Rethinking Peran

- Perempuan Dalam Keluarga. *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman*, 23(1), 17–35. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.607>
- Ismiati. (2018). Pengaruh Stereotype Gender Terhadap Konsep Diri Perempuan. *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 7(1), 33–45.
- Khuseini, A. A. (2018). Institusi Keluarga Perspektif Feminisme: Sebuah Telaah Kritis. *Tsaqafah*, 13(2), 297–318. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1510>
- Luthfiah, N. (2015). Feminisme Islam Di Indonesia. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 75–89. <https://doi.org/10.14421/esensia.v16i1.988>
- Mansour Fakih. (2008). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. INSIST Pres.
- Marhumah, E. (2011). *Konstruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kuasa Kiai Atas Wacana Perempuan*. LKiS.
- Mustaqim, A. (2008). *Paradigma Tafsir Feminis Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan*. Logung Pustaka.
- Mutiah, R. (2019). Sistem Patriarki Dan Kekerasan Atas Perempuan. *Komunitas*, 10(1), 58–74. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1191>
- Nazah, F. N. (2020). Posisi Perempuan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Kajian Gender dan Feminisme). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 7(2), 271–290.
- Ni Komang Arie Suwastini. (2013). Perkembangan Feminisme Barat Dari Abad Kedelapan Belas Hingga Postfeminisme: Sebuah Tinjauan Teoretis. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 198–208.
- Prasetyo, K. B. (2013). Membaca Diskursus Post-Feminisme Melalui Novel “Perempuan Di Titik Nol.” *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 2(2), 135–142. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v2i2.2283>
- Rosadi, A. (2011). Feminisme Islam: Kontekstualisasi Prinsip-Prinsip Ajaran Islam Dalam Relasi Gender. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.15548/jk.v1i1.33>
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Sandu Siyoto, A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sari, E. K., & Fikri Zufar, B. N. (2021). Perempuan Pencari Nafkah Selama Pandemi Covid-19. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(1), 13–29. <https://doi.org/10.31538/almada.v4i1.1106>
- Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Sumiyatiningsih, D. (2014). Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis. *WASKITA: Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 4, 139–154.
- Syafe'i, I. (2015). Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 143–166.
- Warsito. (2013). Perempuan dalam keluarga menurut konsep islam dan barat. *Kependidikan Islam*, 14(2), 148–163.
- Wirasandi. (2019). Wanita dalam pendekatan Feminisme. *Jurnal Ilmiah Rinjani*, 7(2), 47–58.